



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 112/KMA/SK/V/2010

TENTANG

**PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT
UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA
TERDAKWA EKO BUDI WARDOYO ALIAS MUNSIF KHOIRUL ANWAR
ALIAS MARJUKI PAMBUDI UTOMO**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat bersama Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : W, Kepala Kejaksaan Negeri Poso Nomor : R-053/R.213/Ep.1/04/2010 dan Kepala Kepolisian Resor Poso Nomor : R/143/IV/2010//Res Poso tanggal 28 April 2010, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : B-446/R.2.4/Es/04/2010 tanggal 30 April 2010 dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : R-058/A/Ep.2/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal usul pemindahan tempat persidangan perkara atas nama Terdakwa Eko Budi Wardoyo Alias Munsif Khoirul Anwar Alias Marjuki Pambudi Utomo.

Menimbang :

1. bahwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Eko Budi Wardoyo Alias Munsif Khoirul Anwar Alias Marjuki Pambudi Utomo terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Poso;
2. bahwa perkara yang disangkakan kepada Terdakwa Eko Budi Wardoyo Alias Munsif Khoirul Anwar Alias Marjuki Pambudi Utomo sangat berkaitan erat dengan persidangan tindak pidana terorisme lainnya yang saat ini dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri wilayah DKI Jakarta;
3. bahwa adanya keengganan masyarakat untuk menjadi saksi bila persidangan kasus terorisme tersebut dilaksanakan di Pengadilan Negeri Poso dikarenakan alasan keamanan;
4. bahwa demi keamanan Hakim, Jaksa dan para saksi serta keselamatan jiwa Terdakwa sendiri, Pengadilan Negeri Poso tidak memungkinkan sebagai tempat

d

untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, mengingat masih adanya beberapa tersangka (DPO) pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata dan teror di Poso dan Palu yang belum tertangkap yang sangat potensial menimbulkan tindak kekerasan dan teror;

5. Bahwa oleh karena itu Pengadilan Negeri Poso tidak memungkinkan sebagai tempat untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
6. bahwa berdasarkan Pasal 85 KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dipandang memenuhi syarat untuk ditetapkan/ditunjuk sebagai tempat memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA TERDAKWA : EKO BUDI WARDOYO ALIAS MUNSIF KHOIRUL ANWAR ALIAS MARJUKI PAMBUDI UTOMO;

PERTAMA

- : Menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa Eko Budi Wardoyo Alias Munsif Khoirul Anwar Alias Marjuki Pambudi Utomo;

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 24 Mei 2010



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

DR. HARIPIN A. TUMPA, SH.,MH.